

Keputusan Mendiknas

RI No: 106 /MPN.A4/KP/2010

Tentang: Penunjukan

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Arifien Bratawinata, M. Agr.

sebagai Pejabat Rektor
Umum, selama belum
ditetapkan Rektor Umum
Definitif.



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 106 /MPN.A4/KP/2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006, Prof. Dr. Ir. H. Ach. Arifien Bratawinata, M. Agr ditetapkan sebagai Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2006-2010, dilantik pada 16 Juni 2006, akan berakhir masa jabatannya pada 16 Juni 2010;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas serta untuk menjamin koordinasi dan kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari pada Universitas Mulawarman, perlu menetapkan Penjabat Rektor Universitas Mulawarman sampai dengan ditetapkan Rektor Universitas Mulawarman definitif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 dan Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 dan Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 25 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 dan Nomor 47 Tahun 2009;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Selama belum ditetapkan Rektor Universitas Mulawarman definitif, menunjuk Prof. Dr. Ir. H. Ach. Arifien Bratawinata, M. Agr, NIP 194607311973021001, lahir di Sukabumi, 31 Juli 1946, Pembina Utama, golongan ruang IV/e, sebagai Penjabat Rektor Universitas Mulawarman dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Rektor sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 2007;
- KEDUA : Dalam pengambilan keputusan yang mengakibatkan perubahan ketenagaan, anggaran dan perlengkapan agar berkonsultasi dengan Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 16 Juni 2010 dan akan berakhir sampai dengan dilantiknya Rektor Universitas Mulawarman definitif;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki;

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Kepala BKN;
2. Kepala KPPN Samarinda;
3. Inspektur Jenderal Kemdiknas;
4. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdiknas;
5. Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman;
6. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemdiknas.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2010

Menteri Pendidikan Nasional,



Mohammad Nuh